

PEMBENTUKAN SATGAS – UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI – KPU LEBONG
2026

Kpt 4 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong, maka perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Tahun 2026
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 05 Januari 2026